

**PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2021**



**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

Disusun Oleh:

Nahla Qudsiy El Ahmady

NIM. 18102040055

Dosen Pembimbing:

HM. Toriq Nurmadiansyah, M.Si.

NIP. 19690227 2000312 001

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-202/Un.02/DD/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2021

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NAHLA QUDSIY EL AHMADY
Nomor Induk Mahasiswa : 18102040055
Telah diujikan pada : Senin, 16 Januari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 63d3682da84c8

Ketua Sidang

Muhammad Toriq Nurmadiansyah, S.Ag.,M.Si
SIGNED



Valid ID: 63c67e53ecbf6

Penguji I

Drs. Mokhammad Nazili, M.Pd.
SIGNED



Valid ID: 63d1fab2653f2

Penguji II

Dra. Siti Fatimah, M.Pd.
SIGNED



Valid ID: 63d36dc54e67b

Yogyakarta, 16 Januari 2023

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
SIGNED



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 515856
Yogyakarta 55281, E-mail: fd@uin-suka.ac.id

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nahla Qudsiy El Ahmady

NIM : 18102040055

Judul Skripsi : Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Kabupaten Magelang Tahun 2021

Telah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Prodi Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Manajemen Dakwah.

Dengan ini mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih


Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 10 Januari 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Dosen Pembimbing


H.M. Toriq Nurmadiansyah, S.Ag., M.Si
NIP.19690227 2003121001


H.M. Toriq Nurmadiansyah, S.Ag., M.Si
NIP.19690227 2003121001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nahla Qudsiy El Ahmady

NIM : 18102040055

Program Studi : Manajemen Dakwah

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2021 adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarism dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Magelang, 26 Januari 2023



Nahla Qudsiy El Ahmady
NIM. 18102040055

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT melalui rahmat dan kuasa atas segalanya

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

Almameter Tercinta

Program Studi Manajemen Dakwah

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha Mendengar, Maha Mengetahui”

(QS At-Taubah 103)



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur yang senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan keberlimpahan rahmat dan kasih sayang, hidayah, kemudahan serta inayah-Nya hingga saat ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan umatnya. Sebuah anugerah yang tak terhingga, atas kemudahan dan izin dari-Nya skripsi yang berjudul Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Magelang Tahun 2021 dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Strata Satu (S1) pada program studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Peneliti sangat menyadari, bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari do'a, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, sebagai bentuk rasa hormat dan ungkapan terimakasih peneliti sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. H. Muhammad Toriq Nurmadiansyah, S.Ag., M.Si selaku Kepala Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas

Negeri Sunan Kalijaga sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah kebersamai selama proses pengerjaan skripsi ini.

4. Drs. Mokhammad Nazili, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) peneliti yang kebersamai selama proses perkuliahan, memberikan arahan serta dukungan untuk peneliti.
5. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan kemudahan dalam proses administrasi bagi peneliti.
6. Seluruh jajaran Dosen Program Studi Manajemen Dakwah yang telah memberikan ilmu, dukungan, bimbingan serta keteladanan yang baik.
7. Plt. Ketua BAZNAS Kabupaten Magelang, KH. Kholid As'adi dan Ibu Milna Wafirah, M.Pd selaku staf perencanaan, pelaporan, umum dan SDM, serta seluruh jajaran staf BAZNAS Kabupaten Magelang yang berkenan mengizinkan untuk melakukan penelitian, bersedia memberikan ilmu dan informasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa kepada Bapak Irfanudin S.Pd dan Ibu Miyati S.Sos selaku penyuluh dari Kantor Urusan Agama kecamatan Dukun Kabupaten Magelang yang bersedia membantu untuk mempertemukan dengan para mustahik di wilayah kecamatan Dukun. Simbah Ngadinem, Bapak Danang dan Bapak Suwaji yang bersedia memberikan informasinya sebagai perwakilan mustahik kecamatan Dukun.
8. Umi tercinta, Ibu Badriyah selaku orang tua yang selalu ada dengan doanya selalu kebersamai setiap langkah peneliti hingga saat ini. Abah tercinta, Alm. Bapak Ahmad Rosyidi Asyrofi, Lc Terima kasih atas cinta kasih selama masa kecil peneliti yang telah tcurahkan bahkan masih terasa hingga

saat ini. Mba Jihan Kinanah El Ahmady beserta Mas Taufiqurrahman, dan Mas Muhammad Syakib El Ahmady serta Mba Suharti. Terima Kasih atas supportnya sejauh ini. Almh. Bulik Anir dan Alm. Om Prof Gunadi, terima kasih telah mensupport peneliti untuk mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Adik-adik sepupu tersayang, Rere, Syihab, Diko dan Dafa terima kasih sudah hadir siap sedia membantu dan menemani pengerjaan skripsi ini. Dan tidak lupa untuk Cimi, kucing tersayang yang selalu menghibur ditengah keluarga. Tumbuh besar bestari dan sehat.

9. Bapak Muhammad Arwani, S.S dan Ibu Fitriana Nurul Mufidah yang selalu memberikan do'a dan restunya, bimbingan serta dukungan kepada peneliti hingga menghadirkan kenyamanan selama menuntut ilmu di Pondok Pesantren Nurul Falah.
10. Seluruh jajaran asatidz, asatidzah, dan rekan-rekan keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Falah yang menjadi penyemangat dan memberikan doa baiknya bagi peneliti.
11. Keluarga besar mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah Angkatan 2018 yang telah kebersamai selama proses perkuliahan dengan dukungan dan semangat juang, serta memberikan warna warni kehidupan perkuliahan selama masa studi peneliti.
12. Sahabat peneliti di bangku perkuliahan Dessy Amalia Asa Pritha Putri S.Sos yang telah menemani perjuangan perkuliahan sejak mahasiswa baru hingga saat ini.

13. Sahabat sekaligus rekan-rekan diskusi peneliti, Mba Zahrotul Wardiyah S.Ikom, Mas Irfanudin S.Pd dan Ramadhan Widianoro S.Sos yang menjadi tempat bertukar pikiran, memberikan gagasan dan keilmuannya serta menjadi pendengar yang baik bagi peneliti.
14. Rekan-rekan kelompok Kuliah Kerja Nyata (KKN) Bhakti Kalijaga, Qoqo, Alif, Azmi, Asa, Tia, Ninditha, Alban, Fajar, Rizal dan Kristan serta seluruh warga Bintaro-Gunungpring yang menjadi keluarga baru dalam perjalanan kehidupan peneliti hingga saat ini sampai nanti.
15. Sahabat peneliti semasa di bangku sekolah hingga bangku kuliah, R. Aussilendra, Zulfa Aulia, Yusuf Hidayat, Nyoman Jasmina dan Rahma Meirizka. Terima kasih telah menjadi pendengar peneliti dan teman baik hingga saat ini. Sampai berjumpa kembali di waktu terbaik.
16. Rekan-rekan organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang Sleman yang memberikan warna kehidupan berorganisasi selama dibangku perkuliahan.
17. Seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan serta doa terbaik bagi peneliti atas terselesaikannya skripsi ini yang tidak bisa peneliti sebutkan namanya satu persatu.
18. *Last but not least*, terima kasih untuk diri saya sendiri yang bertahan dan kuat untuk berjuang hingga saat ini, kini dan nanti.

Semoga kebaikan dari seluruh pihak yang telah disebutkan di atas mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT dan menjadi wasilah agar dipermudah segala urusan di masa mendatang Peneliti sangat menyadari bahwa

penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti sangat megarapkan adanya saran serta kritik yang membangun dari seluruh pihak agar skripsi ini dapat dipublikasikan dengan hasil yang maksimal.

Semoga skripsi ini membuahkan manfaat dan menambah wawasan keilmuan baru bagi para pembaca seluruh pihak khususnya untuk almameter, Universtitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Wassalamu'alaikum Warrihmatullahi Wabarakatuh.

Magelang, 08 Januari 2023
Peneliti,

Nahla Qudsiy El Ahmady
NIM. 18102040055

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Nahla Qudsiy El Ahmady, 18102040055, Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Magelang Tahun 2021, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena kemiskinan di Indonesia khususnya dengan adanya peningkatan kemiskinan di Kabupaten Magelang. Namun dari setiap permasalahan yang terjadi aka nada solusi, salah satunya dengan zakat. Seperti yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Magelang dengan pengadaan program-program yang mendukung pengoptimalan dalam pengelolaan zakat. Hal ini juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, dana zakat dikelola dari perencanaan, pelaksanaan, pengontrolan dan pelaporan dalam aktivitas pengumpulan dana zakat, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 peningkatan manfaat zakat guna membantu dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat. Melihat besar adanya potensi dan peluang kesempatan dalam mengumpulkan dana zakat tentu menjadi persoalan dalam pengelolaan yang tepat dan berdayaguna serta professional sehingga manfaat zakat dapat dirasakan bagi mustahik untuk mampu berdikari dan hidup sejahtera. Hal ini juga selaras dengan adanya program SDGs pada poin keempat yakni penanggulangan kemiskinan.

Penelitian ini mengguakan penelitian kualitatif deskriptuf. Data diambil melalui observasi, dokumentasi dan juga wawancara dengan berbagai narasumber seperti pimpinan dan juga staf yang bertugas di BAZNAS Kabupaten Magelang serta penyuluh kecamatan yang dalam hal ini membantu amil yang ada di BAZNAS dan mustahik sebagai penerima zakat produktif.

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pengelolaan zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Magelang pada tahun 2021 sudah berjalan dengan baik, contohnya mealui program berdayaguna seperti lansia produktif dan juga tukang batu. Pada prosesnya, pengelolaan zakat produktif menerapkan beberapa fungsi manajemen sehingga dana zakat dapat tersalurkan secara merata. Para mustahik merasakan manfaatnya dan terbantu dengan adanya program tersebut.

Kata kunci: Zakat, Pengelolaan Zakat Produktif, BAZNAS

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pada dasarnya, terdapat beberapa pedoman transliterasi Arab-latin. Berikut ini disajikan pola transliterasi Arab latin berdasarkan keputusan bersama antara Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/1987. Adapun uraiannya secara garis besar adalah sebagai berikut.

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B/b	Be
ت	<i>Ta</i>	T/t	Te
ث	<i>ṣa</i>	Ṣ /ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J/j	Je
ح	<i>Ḥa</i>	Ḥ/ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh/kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D/d	De
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ/ḏ	Zet dengan titik di atas
ر	<i>Ra</i>	R/r	Er
ز	<i>Zai</i>	Z/z	Zet
س	<i>Sin</i>	S/s	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy/y	Es dan ye
ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ /ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	<i>Dad</i>	Ḍ/ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	Ṭ/ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	Ẓ/ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	<i>'Ain</i>	‘ _	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G/g	Ge
ف	<i>Fa</i>	F/f	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q/q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K/k	Ka
ل	<i>Lam</i>	L/l	El
م	<i>Mim</i>	M/m	em
ن	<i>Nun</i>	N/n	en
و	<i>Wau</i>	W/w	W
ه	<i>Ha</i>	H/h	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...’...	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y/y	Ye

B. Ta’ Marbuṭ ah

Transliterasi Ta’ marbuṭ ah ada dua, yaitu:

1. Ta’ Marbuṭ ah Hidup

Ta’ marbuṭ ah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah /t/.

2. Ta’ Marbuṭ ah Mati

Ta’ marbuṭ ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/. Jika pada suatu kata yang berakhir dengan ta’ marbuṭ ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbuṭ ah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - rauḍ ah al-aṭ fāl
- rauḍ atul aṭ fāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-madī nah al-munawwarah
- al-madī natul munawwarah
طَلْحَةُ - ṭ alḥ ah

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Keterangan
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

كَتَبَ - kataba يَذْهَبُ - yaẓhabu
فَعَلَ - fa'ala ذُكِرَ - ẓukira

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut.

Harakat dan	Nama	Huruf Latin	Keterangan
-------------	------	-------------	------------

Huruf			
يَ -	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَ -	fathah dan wawu	Au	a dan u

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Contoh:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Keterangan
يَ - اَ -	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ -	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وِ -	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan tanda apostof. Namun hal tersebut hanya berlaku ketika hamzah berada di tengah atau akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

أَكَلَضَ	- akala
تَأْكُلُونَ	- ta'kulūna
النَّوْءُ	- an-nau'u

F. Syaddah (Tasydid)

Dalam transliterasi tanda syaddah dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbana

نَزَّلَ - nazzala

الْحَجُّ - al-h ajju

G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Kata Sandang yang Diikuti Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf/diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

الشَّمْسُ - asy-syamsu

2. Kata Sandang yang Diikuti Huruf Qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan antara yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

الْقَلَمُ - al-qalamu

الْبَدِيعُ - al-badī'u

H. Huruf Kapital

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang. Maka yang

ditulis dengan huruf kapital tetaphuruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - wa mā Muhammadun illā rasūl

I. Penulisan Kata-kata

Pada dasarnya setiap kata. Bail fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dapat dilakukan dengan cara dipisah per kata atau dapat dirangkaikan.

Contoh:

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ - Ibrahim al-khalil
- Ibrāhim al-khalil

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat Penelitian	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Kerangka Teori.....	14
1. Tinjauan Umum Pengelolaan.....	14

2.	Tinjauan Umum Zakat	20
3.	Pengelolaan Zakat Produktif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011	29
F.	Metode Penelitian	36
1.	Jenis Penelitian	36
2.	Subjek dan Objek Penelitian.....	36
3.	Sumber Data	37
4.	Metode Pengumpulan Data.....	38
5.	Teknik Analisis Data	39
6.	Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	41
G.	Sistematika Penulisan.....	43
BAB II GAMBARAN UMUM.....		44
A.	Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Magelang.....	44
B.	Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Magelang.....	46
1.	Visi.....	47
2.	Misi.....	47
C.	Struktur Kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Magelang	48
D.	Program Kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Magelang.....	50
BAB III PEMBAHASAN		55

A.	Mekanisme Perencanaan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten	
	Magelang.....	55
1.	Perencanaan Penghimpunan Dana Zakat dan Pendistribusian Zakat	
	Produktif.....	56
2.	Perencanaan Pendayagunaan Zakat Produktif.....	58
B.	Mekanisme Pelaksanaan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten	
	Magelang.....	59
1.	Pelaksanaan Penghimpunan Dana Zakat Produktif.....	60
2.	Pelaksanaan Pendistribusian Zakat Produktif.....	62
3.	Pelaksanaan Pendayagunaan Zakat Produktif.....	63
C.	Mekanisme Pengendalian Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten	
	Magelang.....	65
D.	Mekanisme Pelaporan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten	
	Magelang.....	66
E.	Dampak Program Lanjut Usia dan Tukang Batu bagi Mustahik	67
BAB IV	PENUTUP	73
A.	Kesimpulan.....	73
B.	Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA		77
LAMPIRAN-LAMPIRAN		79

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Potensi Zakat di Indonesia Berdasarkan Sumbernya.....	3
Tabel 2. 1 Struktur Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Magelang	48
Tabel 2. 2 Rekapitulasi Dana Zakat Tahun 2021	53
Tabel 3. 1 Data Mustahik Tukang Batu Tahun 2021	67
Tabel 3. 2 Data Mustahik Lansia Produktif Tahun 2021	68



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Tugas Pokok dan Fungsi BAZNAS	33
Gambar 1. 2 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data.....	42
Gambar 1. 3 Triangulasi Sumber Data.....	42



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 - Surat Izin Penelitian	79
Lampiran 2 - Konfirmasi Izin Penelitian	80
Lampiran 3 - Tanda Terima Pentasarufan Bantuan Lansia Produktif.....	81
Lampiran 4 - Data Mustahik Tukang Batu	102
Lampiran 5 - Dokumentasi Penelitian.....	106
Lampiran 6 - Daftar Riwayat Hidup	107



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan realitas kemiskinan juga menjadi sorotan secara global di negara-negara lain terutama di negara berkembang. Menurut Kuncoro yang dikutip Andri Nurmalita kemiskinan didefinisikan sebagai “ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum”.¹ Pembangunan berkelanjutan atau yang disebut SDGs (*Sustainable Development Goals*) dibentuk melalui kesepakatan antara negara-negara yang tergabung dalam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) demi terciptanya bangsa yang hidup sejahtera melalui tujuh belas program sebagai tujuan dari SDGs itu sendiri. Salah satunya dari tujuh belas program tersebut adalah terciptanya bangsa tanpa kemiskinan.

Sebagai upaya kontribusi pemerintah dalam pembangunan berkelanjutan dengan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 59 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang berisikan tentang rancangan dengan tujuan menjaga kesejahteraan masyarakat baik dari segi ekonomi, sosial, kualitas lingkungan hidup, pembangunan yang inklusif serta tata kelola yang berkesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup dari generasi ke generasi setelahnya. Dengan demikian, untuk mencapai tujuan tersebut melibatkan berbagai macam pemangku kepentingan, tidak hanya

¹ Andri Nurmalita Suryandari, “*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004-2014*”, Skripsi, (Yogyakarta: UNY, 2017)

pemerintah saja tetapi melibatkan akademisi, filantropi dan juga seluruh lapisan masyarakat.

Sehubung dengan fenomena kemiskinan yang menjadi permasalahan multidimensional, yang tidak bisa menerima solusi secara sederhana², ada baiknya mencari tahu serta mengurai penyebab dari kemiskinan itu sendiri karena, tidak semua daerah memiliki pemicu kemiskinan yang sama. Hal tersebut memudahkan sesuai dengan sasaran dalam memberikan solusi dari permasalahan di setiap daerah. Salah satunya di daerah Kabupaten Magelang yang mengalami jumlah peningkatan sebanyak sebesar 11,91 persen. Bertambah sejumlah 8,57 ribu orang dari yang sebelumnya di tahun 2020 sebanyak 146, 34 ribu menjadi 154,91 ribu orang.³ Berdasarkan data tersebut, menjadi tugas bersama dalam menanggulangi kemiskinan.

Dibalik adanya permasalahan akan ada solusi sebagai jawaban atas permasalahan yang datang. Seperti pada permasalahan kemiskinan, terdapat solusi yang bisa dilakukan, salah satunya dengan mengoptimalkan pengelolaan zakat. Zakat selain sebagai bentuk ibadah perwujudan untuk menyucikan diri, juga mampu menjadi salah satu alternatif dalam menanggulangi kemiskinan. Potensi zakat nasional di Indonesia sangat besar. Berdasarkan Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ), per tahun 2019, potensi zakat Indonesia

² Noico Aldino, *Peran Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus Baznas Provinsi Sumatera Utara*, Skripsi (Medan: Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara), hlm.3.

³ BPS Kabupaten Magelang, [https://magelangkab.bps.go.id/news/2021/12/08/160/11-91-persen-penduduk-kabupaten-magelang--miskin-.html#:~:text=Jumlah%20penduduk%20miskin%20di%20Kabupaten,\(11%2C27%20persen\)](https://magelangkab.bps.go.id/news/2021/12/08/160/11-91-persen-penduduk-kabupaten-magelang--miskin-.html#:~:text=Jumlah%20penduduk%20miskin%20di%20Kabupaten,(11%2C27%20persen),), diakses pada tanggal 25 Januari 2023 pukul 16.12 WIB.

tercatat senilai Rp. 233,8 triliun. Jika diuraikan berdasarkan sumbernya terdapat lima sumber objek zakat sesuai pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. 1
Potensi Zakat di Indonesia Berdasarkan Sumbernya

No	Objek Zakat	Potensi Zakat (Triliun Rupiah)
1.	Zakat Pertanian	19,79
2.	Zakat Pertenakan	9,51
3.	Zakat Uang	58,76
4.	Zakat Penghasilan dan Jasa	139,07
5.	Zakat Perusahaan	144,5
Total Potensi Zakat		327,6

Sumber data: IPPZ

Adanya potensi zakat tersebut menjadi peluang untuk menjadikan zakat sebagai salah satu jalan alternatif dalam pengentasan kemiskinan. Sesuai dengan Rencana Strategis BAZNAS RI 2020-2025 adalah optimalisasi potensi berbasis wilayah dan jenis zakat berbasis kabupaten/kota di Indonesia. Potensi zakat nasional yang besar diperlukan pengoptimalan manajemen zakat agar peran dan kontribusi zakat sesuai dengan tujuan yang telah dicanangkan. Menurut Noor Acmad selaku Ketua BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) menyatakan bahwa Indonesia memiliki potensi zakat sekitar Rp. 327 Triliun dan selama tahun 2021 mengalami peningkatan sebanyak 21%.⁴ Meninjau dari adanya potensi tersebut menjadikan zakat sebagai instrumen dalam mewujudkan mengentaskan kemiskinan, pemerataan harta sehingga mengurangi kesenjangan sosial dan memunculkan kehidupan yang sejahtera.

⁴ Noor Achmad dalam siaran langsung melalui televisi, diakses pukul 11.15 WIB

Indonesia mengalami perkembangan dalam pengelolaan dana zakat, dilihat dari sejarah dan regulasi yang mengatur pengelolaan dana zakat. Saat ini, pengelolaan dana zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Undang-undang tersebut memposisikan BAZNAS sebagai badan pengawas untuk seluruh Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia. Kinerjanya adalah seluruh kegiatan dari perencanaan, pengelolaan, pendayagunaan serta pendistribusian zakat dilaporkan secara berkala dari LAZ kepada BAZNAS. Semenjak dikeluarkan regulasi mengenai pengelolaan zakat menjadi peluang besar untuk mengembangkan zakat agar mampu berdayaguna dalam waktu jangka panjang. Hal tersebut sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 menyebutkan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁵

BAZNAS sebagai salah satu lembaga filantropi islam memiliki wewenang penuh sesuai dengan perundang-undangan pengelolaan dana zakat. Hal ini menjadi upaya agar pengelolaan zakat dapat terorganisir dengan baik, transparan dan professional. Oleh sebab itu, dana zakat dikelola oleh amil resmi yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Apabila zakat dapat dikelola dengan maksimal akan menjadi pendorong dalam memperbaiki perekonomian masyarakat. Hal ini disebabkan karena adanya distribusi pemerataan pendapatan yang membuahkan hasil peningkatan kesejahteraan pada penerima zakat tersebut.⁶

⁵ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011

⁶ Putriana, *Manajemen Zakat Produktif: Suatu Kajian dan Teori*, Jurnal Al Iqtishad, Edisi 14 Volume II Tahun 2018, hlm.2

Melihat adanya potensi serta peluang pengoptimalan dana zakat produktif menjadi tugas bagi BAZNAS untuk meningkatkan pengelolaan zakat untuk menciptakan pemerataan ekonomi masyarakat dan juga menanggulangi permasalahan kemiskinan. Mengenai permasalahan kemiskinan yang menjadi permasalahan bersama, zakat memiliki peran fungsional yang mampu menjadi salah satu alternatif atas persoalan tersebut. Zakat merupakan salah satu pilar rukun islam yang memiliki fungsi dalam penghapusan kemiskinan.⁷ Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.⁸ Islam sebagai salah satu agama mayoritas di Indonesia memiliki potensi besar dalam pelaksanaan zakat.

Menurut Abdurrachman Qadir dikutip dari jurnal oleh Farhan Amymie menjelaskan bahwa tujuan dari zakat sendiri tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan. Perlu adanya perubahan cara pandang mengenai zakat yang selama ini dianggap sebagai kewajiban yang harus ditunaikan untuk mencari nilai ibadah secara vertikal kepada Allah. Apabila dikaji lebih dalam, zakat memiliki nilai horizontal secara sosial terhadap sesama manusia. Akan tetapi masih terdapat pembagian zakat secara mandiri oleh individu kepada yang membutuhkan tanpa melalui lembaga atau regulator yang mengatur, sehingga mustahik menerima zakat hanya mendapatkan dan menikmati

⁷ Muhammad Maksu dkk, *Fikih Sustainable Development Goals (SDGs)*, (Jakarta, UIN Jakarta Press), hlm. 22.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011

manfaatnya relatif singkat dalam jangka pendek. Fenomena tersebut masih terjadi di lingkungan masyarakat, karena relatif rendahnya literasi mengenai zakat. Jika merujuk kembali dengan mengingat adanya manfaat, peran serta fungsi zakat tentu dapat dirasakan dalam jangka panjang. Zakat Produktif menurut pendapat Abdurrahman Qadir mengutip dari jurnal oleh Putriana menyatakan bahwa zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi dengan tujuan pertumbuhan ekonomi dan produktifitas mustahik.⁹

Meninjau dari urgensi zakat yang tidak hanya berhenti pada menyantuni mustahik melainkan secara fundamental sebagai sarana pengentasan kemiskinan serta menjadi upaya pelaksanaan program SDGs, maka dengan zakat produktif dapat menjadi solusi untuk pemecahan permasalahan sosial masyarakat. Beberapa BAZNAS daerah sudah mulai menerapkan praktik zakat produktif, salah satunya BAZNAS Kabupaten Magelang yang sudah memberikan solusi untuk meningkatkan kehidupan yang sejahtera. Melalui program-program produktif dan bersinergi dengan beberapa *stakeholder* mampu membantu dalam meningkatkan pengoptimalan pengelolaan zakat khususnya di tingkat daerah kabupaten. BAZNAS Kabupaten Magelang tidak hanya menerima zakat dari muzakki namun mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat melalui program-program yang telah direncanakan untuk diberikan kepada mustahik yang sesuai dengan kondisi permasalahan yang dialami. Terutama dalam pendistribusian dan

⁹ Putriana, *Manajemen Zakat Produktif: Suatu Kajian dan Teori*, Jurnal Al Iqtishad, Edisi 14 Volume II Tahun 2018, hlm.2

pendayagunaan zakat produktif disalurkan kepada mustahik yang pada kebutuhan primernya sudah tercukupi. Memberikan suntikan dana bagi mustahik yang sudah menajalankan usahanya sejak lama dan menjadi bagian dari pekerjaan untuk menyambung kehidupan.

Berdasarkan dari latar belakang diatas, dengan persoalan fenomena kemiskinan khususnya di wilayah Kabupaten Magelang, serta adanya pengoptimalan pengelolaan di daerah zakat yang didukung oleh regulasi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, kemudian melihat adanya program-program BAZNAS Kabupaten Magelang yang menjadi salah satu badan zakat yang berdiri di daerah Kabupaten Magelang untuk pemerataan ekonomi masyarakat, disini peneliti akan memaparkan pengelolaan zakat produktif yang ada pada BAZNAS Kabupaten Magelang pada tahun 2021.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana pengelolaan zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Magelang Tahun 2021?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat yang telah dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pengelolaan manajemen zakat produktif BAZNAS Kabupaten Magelang Tahun 2021.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian sebagai penambah referensi dan bahan untuk memperkaya khazanah keilmuan khususnya bagi Program Studi Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi BAZNAS Kabupaten Magelang, penelitian ini dapat memberikan sumbangsih berupa pemikiran dan masukan sebagai bahan evaluasi serta pedoman mengenai manajemen zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Magelang.
- 2) Bagi Program Studi Manajemen Dakwah, penelitian ini dapat menambah referensi baru serta diharapkan dapat menjalin hubungan kerja sama antar jurusan Manajemen Dakwah dengan BAZNAS Kabupaten Magelang.

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka berisi tentang tinjauan atas penelitian dan karya ilmiah terdahulu. Dalam kajian pustaka ini diambil dari beberapa skripsi dan jurnal penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan. Berikut adalah beberapa penelitian yang relevan dan sejalur dengan tema peneliti yang dipakai sebagai kajian pustaka dalam penelitian ini.

Pertama, skripsi Arnol Rinaldi dengan judul “*Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Ekonomi Berkah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bogor*” pada tahun 2018. Data penelitian

ini diperoleh melalui wawancara dan observasi dengan menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif. Tujuan dari penelitian ini mengetahui yang menjadi fokus pendistribusian dana zakat produktif serta penjabaran dari pengelolaan pendayagunaan zakat produktif melalui program Ekonomi Berkah yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bogor. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa sasaran pendistribusian zakat produktif melalui program ekonomi berkah adalah pedagang kaki lima dan pedagang kecil yang masuk dalam salah satu dari delapan ashnaf yaitu golongan miskin. Golongan miskin yang dimaksudkan adalah orang yang hanya mampu mencukupi kebutuhan hidup namun tidak memenuhi standar dan belum mencukupi kebutuhan yang lainnya. Bentuk pendayagunaan zakat produktif dalam program ekonomi berkah di BAZNAS Kota Bogor disusun berdasarkan perencanaan program yang telah dibuat kemudian pada saat pelaksanaan program dibentuklah kelompok binaan mustahik yang telah bekerja sama dengan majelis taklim setempat. Adapun kelompok binaan tersebut berjumlah tujuh belas kelompok. Kemudian selanjutnya adalah proses monitoring program dengan tujuan mengawasi dan mengamati perkembangan dan kelancaran program Ekonomi Berkah yang telah dibina. Hasil dari program tersebut menunjukkan dampak positif yang dirasakan oleh mustahik yang mampu memberikan harapan baru bagi yang menerima zakat produktif.¹⁰

Kedua, skripsi yang berjudul *“Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Ekonomi di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten*

¹⁰ Arnol Rinaldi, *Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Ekonomi Berkah Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bogor*, Skripsi (Jakarta: Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, Tahun 2018)

Blora” yang diteliti oleh Alfi Rahmatun Laili pada tahun 2019. Penelitian tersebut bertujuan mengetahui pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif melalui program yang menunjang bagi mustahik yang dibentuk oleh Baznas Kabupaten Blora. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa adanya program yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Blora terdapat lima program penunjang bagi para mustahik dan salah satunya adalah program ekonomi berkah sebagai bentuk perwujudan dari visi BAZNAS Kabupaten Blora yakni, meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan dengan pola penerapan pendayagunaan zakat produktif. Bentuk bantuan yang disalurkan pada program ekonomi berkah berupa pemanambahan modal, bantuan hewan ternak dan pelatihan. Program tersebut mengupayakan persiapan dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan program. Kemudian, jumlah dana zakat yang disalurkan terbagi dalam 40% sebagai dana zakat konsumtif dan 60% diperuntukkan zakat produktif. Dana zakat yang terkumpul merupakan zakat dari ASN/PNS di Kabupaten Blora. Prosedur pendistribusian dana zakat dalam menentukan mustahik dilakukan melalui sistem BDT (Basis Data Terpadu) yang merupakan program dari pemerintah dinas sosial setempat. Sistem ini memuat informasi yang berisi data sosial, ekonomi, dan demografi serta karakteristik rumah tangga dengan status kesejahteraan terendah. Sehingga dalam proses pemilihan mustahik, tidak hanya berdasarkan SOP dibuat oleh Baznas Kabupaten Blora yang berdasarkan delapan golongan ashnaf, melainkan juga disesuaikan dengan sistem BDT yang

telah dibuat oleh pemerintah setempat. Kemudian pendayagunaan zakat produktif ini disalurkan dengan bentuk bantuan modal usaha serta pelatihan usaha. Pengawasan serta evaluasi ini tidak hanya dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Blora, melainkan bekerjasama dengan stakeholder seperti aparat pemerintah baik tingkat desa dan kecamatan serta dinas sosial yang dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan baik.¹¹

Ketiga, penelitian yang berjudul “*Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)*” pada tahun 2019 yang diteliti oleh Mulkan Syahriza, dkk. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian lapangan dan analisis data yang digunakan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pendistribusian dana zakat produktif di Rumah Zakat Sumatera Utara telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Program yang berjalan sebagai sarana pendistribusian dana zakat produktif melalui program Senyum Mandiri ditujukan kepada mustahik di Kecamatan Medan Helvetia. Program tersebut dinilai dikatakan efektif karena dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik.

¹¹ Alfi Rohmatun Laili, *Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Ekonomi Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora*, Skripsi (Semarang: Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Walisongo Semarang, Tahun 2019)

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan meningkatnya pendapatan delapan dari tiga belas mustahik secara keseluruhan.¹²

Keempat, penelitian dengan judul “*Analisis Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lombok Barat*” tahun 2021 oleh Muhajirin dan Abdul Muthalib. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik dan instrumen pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pendistribusian zakat produktif pada BAZNAS Lombok Barat menggunakan dua jenis pola yaitu pendistribusian produktif tradisional dan pola pendistribusian produktif kreatif. Pada pola pendistribusian produktif tradisional diberikan berupa alat yang mampu menunjang kebermanfaatan kepada mustahik dan mampu menghasilkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian, untuk pendistribusian zakat produktif kreatif diberikan dalam bentuk uang tunai yang digunakan sebagai modal usaha. Modal usaha yang diberikan kepada mustahik sebagai upaya menunjang usaha yang telah dijalankan. Apabila seorang mustahik telah sampai pada titik memiliki kemampuan untuk mengembalikan dana zakat, maka akan diberikan kepada mustahik lain yang membutuhkan. Sehubungan dengan dua pola pendistribusian tersebut, BAZNAS Lombok Barat menggunakan akad hibah. Maksudnya adalah dana zakat yang diberikan kepada mustahik secara cuma-cuma dan secara bertahap bergeser menggunakan akad *qardhul hasan* walaupun belum sepenuhnya dilaksanakan. Dana zakat yang terkumpul

¹² Mulkan Syahriza, dkk, *Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara, At-Tawassuth*, vol. IV: 1 (Januari-Juni, 2019) hlm. 137-159.

bersumber dari muzakki ASN dan muzaki perorangan. Kemudian, dampak yang dihasilkan belum sepenuhnya menjadikan mustahik sebagai muzakki, hanya pada tahap menjadi muktafi (orang yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan munfiq (orang yang berinfaq).¹³

Kelima, skripsi yang berjudul “*Implementasi Manajemen Zakat Produktif Lembaga Zakat Baitul Maal Hidayatullah Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Kota Probolinggo*” pada tahun 2022 yang ditulis oleh Annisa Agustina Putri. Jenis penelitian ini ditulis dengan metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah penyaluran dana zakat melalui 6 bidang yakni bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang kesehatan, bidang sosial, bidang event dan program unggulan. Dana yang terhimpun melalui dua metode, melalui via offline dengan jemut donasi dan untuk metode online menggunakan via transfer. Manajemen zakat produktif dilakukan dimulai dari penyusunan perencanaan yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali, kemudian pada tahap pengorganisasian dengan pembagian kerja berdasarkan struktur organisasi. Pelaksanaannya, pihak Baitul Maal Hidayatullah tidak membedakan maupun memisahkan dana zakat produktif dengan zakat lainnya karena berasal dari sumber yang sama. Kemudian untuk pengawasan dilakukan melalui evaluasi kerja dengan pemantauan tiap bulannya. Adapun evaluasi mustahik dilakukan oleh binaan kelompok.¹⁴

¹³ Muhajirin dan Abdul Muthalib, *Analisis Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lombok Barat*

¹⁴. Annisa Agustina Putri, “*Implementasi Manajemen Zakat Produktif Lembaga Zakat Baitul Maal Hidayatullah Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Kota Probolinggo*”, Skripsi (Jember: Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

E. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Pengelolaan

a. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan berdasarkan KBBI berasal dari kata kelola yang memiliki makna, mengatur, memimpin dan mengendalikan suatu aktivitas tertentu agar lebih efektif dan efisien.¹⁵ Pengelolaan adalah cara atau proses melaksanakan aktivitas tertentu melalui menggerakkan tenaga individu lainnya serta memberikan pengawasan pada setiap hal yang berperan dalam implementasi kebijaksanaan untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁶ Pengelolaan memiliki kesamaan arti dengan manajemen. Menurut James A.F Stoner manajemen merupakan aktivitas yang didalamnya memuat perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi lainnya agar dapat mencapai tujuan.¹⁷ Definisi manajemen yang dimaksud oleh James Stoner menitik beratkan pada kata proses. Hal tersebut mengindikasikan bahwa dalam mencapai tujuan melewati beberapa fase tertentu yaitu proses dimulai dari merencanakan, mengorganisasikan, memberikan arahan serta mengawasi sumberdaya manusia yang tergabung dalam sebuah organisasi. Dalam kata lain, upaya dalam menjalani proses

¹⁵ Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Modem English Press 2022) hlm 695

¹⁶ George R Terry dan Leslie W. Rue, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016) hlm.59

¹⁷ Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016) hlm 34

diutamakan daripada hasil dari upaya dalam proses yang terlewat agar mencapai tujuan. Walaupun hasil dalam mencapai tujuan merupakan hal terpenting, akan tetapi dengan menitik beratkan pada proses mampu membangun sistem yang baik sehingga tercipta kinerja efektif dan efisien melalui sumberdaya yang ada.

Definisi selanjutnya disampaikan oleh Marry Parker Follet menyatakan bahwa manajemen merupakan seni dalam menyelesaikan tugas pekerjaan melalui orang lain. Gagasan dari Marry Parker menekankan bahwa penyelesaian tugas melalui sumberdaya manusia yang terlibat di dalamnya (sebuah organisasi). Adanya orang-orang yang ada dalam organisasi saling terhubung karena terikat dalam pembagian tugas dengan begitu tujuan yang ingin dicapai mampu terselesaikan. . Kemudian pendapat tentang manajemen menurut Robert Kreitener, *management is the process of working and trough others to achieve organizational objektives in a changing environment central to this process is the effective and efficient use of limited resources*. Artinya: Manajemen adalah proses bekerja dengan dan melalui orang lain untuk mencapai tujuan organisasi dalam lingkungan yang berubah. Proses ini berpusat pada penggunaan secara efektif dan efisien terhadap sumber daya yang terbatas.¹⁸

Istilah pengelolaan mengandung tiga unsur pengertian yang pertama, pengelolaan sebagai proses, kedua pengelolaan adalah

¹⁸ Mahmuddin, *Manajemen Dakwah*, (Ponorogo: Wade Group, 2018), Cet ke-1, hlm.8.

kumpulan orang-orang yang terlibat dalam kegiatan manajemen, ketiga, manajemen adalah seni dan sebuah ilmu.¹⁹ Dari beberapa pengertian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa pengelolaan memiliki kesamaan arti dengan manajemen yang berarti sebuah proses melalui aktivitas dalam perencanaan, penyusunan, pengendalian dan pengawasan dengan melibatkan sumber daya yang ada dan juga memanfaatkan fasilitas yang ada dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan tertentu.

b. Tujuan Pengelolaan

Pengelolaan bertujuan agar segala sumber daya yang seperti sumber daya manusia, peralatan serta fasilitas yang berkaitan dengan organisasi sehingga mampu dikerahkan secara efektif dan efisien sehingga mampu mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.²⁰ Maka, dari hal tersebut pengelolaan memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk mencapai tujuan tertentu diperlukan landasan berupa visi dan misinya.
- 2) Untuk memperoleh hasil yang efektif dan efisien
- 3) Untuk mengawasi kesesuaian antara tujuan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaannya sehingga pengelolaan diperlukan agar menjaga

¹⁹ Samsul Munir, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Amzah, 2013) hlm. 227-228

²⁰ Febria Desyuni, *Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Program UMKM Di Dompot Dhuafa Riau*, Skripsi, (Riau: Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim, 2022) hlm.12

keselarasan antara sasaran dan tujuan serta kegiatan agar tidak saling bertentangan.²¹

c. Fungsi Pengelolaan

Fungsi manajemen merupakan inti yang berkaitan erat atas berjalannya sebuah organisasi. Fungsi manajemen menurut Terry terdiri dari, *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan) dan *controlling* (pengawasan). Berikut adalah penjelasan dari fungsi manajemen.

1) Perencanaan (*Planning*)

Fungsi perencanaan merupakan fungsi fundamental dari keseluruhan fungsi manajemen. Perencanaan merupakan pola rangkaian kegiatan yang mencakup memilih visi serta misi, tujuan dan cara untuk mencapai tujuan.²² Mondy & Premeux menjelaskan bahwa “*planning is the process of determining in advance what should be realized*”. Perencanaan merupakan proses menentukan apa yang seharusnya dicapai dan bagaimana mewujudkan dalam kenyataan. Mengacu pada pengertian para ahli, perencanaan bagian fundamental dasar manajemen dalam menentukan arah gerak organisasi dalam mencapai tujuan.

²¹ Erni Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajemen, (Jakarta: Kencana Perdana, 2009) hlm.6

²² Abd Rohman, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Malang: CV. Cita Intrans Selaras, Tahun 2017, Cetakan I, 2017), hlm.23.

Menyusun perencanaan juga memerlukan waktu serta peninjauan ulang dengan pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi. Oleh karena itu dibutuhkan strategi dalam penyusunan perencanaan. Dalam penyusunan perencanaan terbagi menjadi dua tipe perencanaan, pertama penyusunan perencanaan berdasarkan waktu, yang kedua perencanaan strategis yakni dengan menjalankan apa yang sudah direncanakan. Tipe penyusunan perencanaan berdasarkan waktu terbagi menjadi tiga bagian, perencanaan jangka pendek, perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka panjang. Melalui tiga pembagian tersebut lebih memudahkan dalam pelaksanaannya dan memunculkan target apa saja yang harus ditempuh dan terukur.²³ Kemudian perencanaan strategis digunakan sebagai alternatif serta alat pertimbangan apabila rencana yang sudah terukur mendapati hambatan. Fakta realita di lapangan terkadang tidak menentu, untuk itu perencanaan strategis dibuat secara tepat dan akurat agar roda manajerial organisasi tetap berjalan dan mampu mempertahankan eksistensinya di tengah gempuran fenomena lingkungan sosial.

2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Organizing berasal dari kata *organon* merupakan bahasa Yunani yang memiliki arti instrumen, yang bermakna suatu proses penetapan

²³ Edi Sudewo, *Manajemen Zakat: Tanggalkan 15 Tradisi – Terapkan 4 Prinsip Dasar*, (Ciputat: Institute Manajemen Zakata, Tahun 2004), hlm.93.

struktur peran yang dibutuhkan untuk memasukkan orang-orang ke dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan²⁴. Secara teknis, fungsi pengorganisasian adalah suatu proses dimana fungsi-fungsi operasional, manusia dan fasilitas dapat terkoordinir untuk mencapai sasaran/tujuan yang telah ditetapkan.

3) Pelaksanaan (*Actuating*)

Menurut Sukwiaty dkk menyatakan bahwa fungsi pelaksanaan merupakan penerapan implementasi berdasarkan perencanaan yang telah dibuat dan disepakati bersama.²⁵ Tanpa adanya keinginan, komitmen serta konsistensi, maka tidak akan sejalan dengan perencanaan. Oleh karena itu, pelaksanaan harus dilandasi koridor aturan main yang telah disepakati.²⁶ Pada fungsi pengarahannya memiliki upaya untuk membimbing, mengarahkan dan memotivasi sumber daya manusia yang dimiliki. Hal tersebut bertujuan untuk mencapai titik tujuan organisasi yang telah direncanakan

4) Pengawasan (*Controlling*)

Menurut Arifin & Hadi W yang dikutip oleh Abd Rohman bahwa pengawasan juga disebut sebagai pengendalian. Merupakan salah satu fungsi manajemen yang berkenaan dengan prosedur

²⁴ George R. Terry & Leslie W. Rue, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Terjemahan: G.A Ticoalu), (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm.82.

²⁵ Abd Rohman, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Malang: Intelegensia Media, Cet. Pertama, 2017) hlm.29

²⁶ Edi Sudewo, *Manajemen Zakat: Tanggalkan 15 Tradisi – Terapkan 4 Prinsip Dasar*, (Ciputat: Institute Manajemen Zakata, Tahun 2004), hlm.117

pengukuran hasil kerja terhadap tujuan yang telah ditentukan. Dengan kata lain, bahwa pengawasan merupakan prosedur penilaian rangkaian aktivitas dari pelaksanaan yang telah disusun dalam perencanaan organisasi dengan sumber daya serta alat yang digunakan di lapangan.²⁷ Tujuan dalam pengawasan adalah menjamin tercapainya tujuan organisasi.

2. Tinjauan Umum Zakat

a. Pengertian Zakat

Pengertian zakat secara bahasa berasal dari kata bahasa arab “zaka” yang berarti kesucian, kebersihan, atau kebaikan. Kemudian secara istilah memiliki arti wajib membagikan sejumlah harta tertentu untuk diserahkan kepada yang berhak menerima sesuai dengan syari’at tertentu.²⁸ Zakat di dalam syari’at dapat membersihkan pelakunya dari dosa, yakni dengan cara memberikan sebagian harta yang telah mencapai nishab tahunan kepada fakir miskin dan lainnya yang berhak untuk menerimanya.²⁹

Menurut Maltuf dalam jurnal *Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat*, zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan seseorang muslim/muslimah sebagai pelaksanaan

²⁷ *Ibid.*, hlm.147

²⁸ Amy Restiana, *Fungsi Pengawasan Dalam Mekanisme Penghimpunan dan Penyaluran Zakat di LAZIS At-Taqwa Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur*, Skripsi (Lampung: Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Raden Intan Lampung, Tahun 2021), hlm.24

²⁹ Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah diterjemahkan oleh M. Abdul Ghofar E.M, *Fiqh Wanita Edisi Indonesia*, (Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar, Cetakan ke 22, September 2006), hlm. 263

rukun ketiga dari lima rukun islam dimana keberadaan zakat itu sendiri memiliki tujuan penanaman nilai keimanan.³⁰

Secara praktis, zakat adalah amalan ibadah yang berdimensi sosial-ekonomi. Karena dalam praktiknya, zakat digunakan sebagai sarana untuk membantu anggota masyarakat yang mengalami kesulitan sosial-ekonomi.³¹ Secara lahiriah, zakat mengurangi nilai nominal (harta) dengan mengeluarkannya, tetapi dibalik pengurangan yang bersifat dzahir ini hakikatnya akan bertambah dan berkembang (nilai instinsik) yang hakiki di sisi Allah SWT.³² Secara normatif istilah zakat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.³³

b. Landasan Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu pilar rukun islam yang keempat yang diwajibkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' ulama. Adapun beberapa ayat Al-Qur'an menyebutkan kata zakat bersandingan dengan

³⁰ Maltuf Fitri, *Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat*, Jurnal (Economica: Jurnal Ekonomi Islam, Vol 8, Nomor 1, Tahun 201), hlm.150.

³¹ *Ibid.*,

³² Azzadien Akbar, *Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Depok Sejahtera Di BAZNAS Kota Depok*, Skripsi (Jakarta: Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah), hlm.48.

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011

kata shalat. Hal ini menunjukkan kesamaan urgensi antara shalat dengan zakat.³⁴ Berikut QS. Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”

Seperti halnya yang disebutkan oleh Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu dalam riwayat hadist Bukhari mengatakan bahwa, “Abu Sufyan pernah memberitahukan sesuatu kepadaku dengan menyebutkan hadist Nabi Shallahu ‘Alaihi wa Sallam yang artinya: Beliau memerintahkan kami mengerjakan shalat, membayar zakat, bersilatullahi dan menjaga kesucian diri.”³⁵ Urgensi zakat ini menjadi ancaman bagi yang enggan mengeluarkan zakat. Karena zakat salah satu kewajiban dan rukun islam. Sehingga, bagi siapa yang enggan mengeluarkannya dan mengerti kewajibannya, maka ia berdosa.

c. Tujuan Zakat

Zakat tidak hanya bertujuan sebagai bentuk penyucian diri yang menjadi kewajiban untuk dilaksanakan untuk menyalurkan Sebagian hartanya kepada yang membutuhkan, lebih dari hal itu zakat selain sebagai bentuk ibadah secara vertikal (hubungan langsung dengan Allah)

³⁴ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: RPM UIN Walisongo, Tahun 2015), hlm.12.

³⁵ Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah diterjemahkan oleh M. Abdul Ghofar E.M, *Fiqh Wanita Edisi Indonesia*, (Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar, Cetakan ke 22, September 2006), hlm. 263

namun juga sebagai ibadah secara horizontal (sesama manusia). Berikut beberapa tujuan dari zakat sebagai berikut:

- 1) Zakat sebagai solusi atas permasalahan ketidakseimbangan pendapatan dan ekonomi individu.
- 2) Melalui dengan berzakat dapat terhindar dari penimbunan harta yang berlebihan karena membagikan sebagian harta dengan yang membutuhkan
- 3) Zakat memiliki peran untuk mengubah kondisi seseorang yang sedang dalam kesusahan
- 4) Membangun dan memperat tali persaudaraan sesama umat muslim
- 5) Terhindar dari sifat kikir bagi pemilik harta
- 6) Membersihkan dari sifat dengki dan iri (hal-hal yang menyebabkan kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- 7) Sebagai sarana pendidikan agar disiplin dalam melakanakan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang terdapat pada hartanya.³⁶

d. Zakat Produktif

Pada era masa kini, zakat memiliki nilai yang tidak hanya disalurkan secara konsumtif namun juga secara produktif. Karena, melihat kondisi realitas masa kini serta kebutuhan, zakat diberikan secara produktif dengan harta yang disazaktkan. Secara umum, produktif berarti menghasilkan banyak barang atau karya. Menurut ahli hukum

³⁶ Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, *Pedoman Zakat (4)*, (Jakarta: Departemen Agama, 2002), 27–28.

Oleh karena itu, zakat produktif adalah penyaluran zakat yang akan berguna bagi penerima untuk menghasilkan sesuatu terus menerus.³⁷ Sehingga dampaknya tidak hanya dirasakan sekali saja namun secara berkelanjutan.

Menurut Asnaini mengutip dari Putriana, zakat produktif memiliki pengertian sebagai suatu pendistribusian menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta yang diterimanya dengan cara dikembangkan dengan bentuk usaha produktif.³⁸ Kemudian menurut Abdullah mengutip dari Samsul Haidir menyatakan bahwa zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang mustahik akan bisa menjadi muzakki jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya.

Mengambil dari kedua pendapat tersebut zakat produktif adalah zakat yang disalurkan kepada mustahik sebagai tujuan untuk mengembangkan modal usahanya yang bersifat *continue* hingga meningkatkan taraf hidupnya dan menjadi seorang muzakki dari hasil pendapatan usahanya tersebut.

³⁷ Febria Desyuni, *Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Program UMKM Di Dompok Dhuafa Riau*, Skripsi (Riau: Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022) hlm.17

³⁸ Putriana, “*Manajemen Zakat Produktif: Suatu Kajian dan Teori*”, *Jurnal Al Iqtishad*, Edisi 14 Volume II (2018), hlm 5.

Berdasarkan dari pengertian terkait zakat produktif selaras dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terkait pengelolaan zakat yang disebutkan bahwa zakat tersebut dapat digunakan untuk usaha produktif untuk menangani fakir miskin dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.³⁹ Banyak juga dari ahli mencari inovasi tentang pengelolaan zakat yang disalurkan secara produktif contohnya zakat produktif guna mengembangkan dana zakat agar bisa dirasakan manfaatnya dan berdayaguna. Pendayagunaan zakat dapat digolongkan seperti, zakat bersifat konsumtif tradisional, yakni disalurkan secara langsung kepada mustahik untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, kemudian zakat yang bersifat konsumtif kreatif yakni disalurkan dengan bentuk melalui program bukan dengan suatu barang contohnya seperti beasiswa pendidikan. Selanjutnya, zakat yang bersifat produktif tradisional yakni zakat yang didistribusikan dengan memberikan suatu barang atau alat produktif untuk membantu pekerjaan dan kelangsungan hidup seperti pemberian alat jahit, kambing, sapi, dll. Terakhir adalah zakat yang bersifat produktif kreatif yakni dengan memanfaatkan dana zakat yang diwujudkan sebagai modal usaha dan bisa dipergunakan untuk membantu dalam pengelolaan usaha mustahik.⁴⁰

³⁹ Febria Desyuni, *Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Program UMKM Di Dompok Dhuafa Riau*, Skripsi (Riau: Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022) hlm.17

⁴⁰ Arif Muraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006) hlm.147

Akan tetapi, sebelum pemberian modal usaha tersebut, perlu adanya pertimbangan secara matang, apakah calon mustahik tersebut sesuai dengan kriteria penerima modal usaha dari zakat produktif dan calon mustahik tersebut mampu mengelola dana yang diberikan sehingga kedepannya mampu menjadi muzakki.⁴¹

Ada beberapa klasifikasi mengenai siapa saja yang berhak mendapatkan dana dari zakat produktif. Pada ajaran agama islam, penerima yang berhak mendapatkan zakat terdiri dari 8 ashnaf. Hal tersebut tertulis dalam QS. At-Taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ مَطْلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”

Delapan golongan penerima yang dimaksud pada ayat di atas adalah sebagai berikut:

1) Fakir

Fakir adalah orang yang sangat kekurangan, kondisinya sangat miskin. Tidak ada penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Kemudian fakir adalah orang yang

⁴¹ Teguh Ansori, *Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada LAZISNU Ponorogo*, Jurnal Muslim Heritage, Vol.3 No.1, 2018, hlm 171

kebutuhannya berjumlah sepuluh, akan tetapi dia hanya memenuhi tiga kebutuhannya saja.⁴²

2) Miskin

Miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak memenuhi standar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

3) Amil

Berbagai definisi oleh para ulama mengenai amil. Persamaan obyek dimaksud mengartikan bahwa seorang amil adalah petugas yang mengelola zakat, baik dalam urusan pengumpulan, pendayagunaan, ketatausahaan dan lain sebagainya.⁴³ Sebagai amil zakat, berhak menerima zakat. Hal tersebut dikarenakan tugas sebagai amil yang telah dilaksanakan. Kemudian, besar honor yang diterima disesuaikan dengan kadar kepantasan serta cukup. Maka dari itu, amil tidak diperbolehkan mengambil yang selain haknya.

4) Muallaf

Makna Muallaf oleh Yusuf Qardhawi yang dikutip oleh Mu'inan Rafi' menjelaskan bahwa mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah kepada Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau

⁴² Febria Desyuni, *Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Program UMKM Di Dompot Dhuafa Riau*, Skripsi (Riau: Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022) hlm.78.

⁴³ Mu'inan Rafi', *Potensi Zakat (Dari Konsumtif-Karitatif ke Produktif-Berdayaguna)*, hlm.59.

harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.⁴⁴

5) Riqab

Riqab memiliki makna sekelompok manusia yang keberadaanya tidak diakui sebagai manusia, tidak merasakan kebasan hidup karena diperjual belikan.

6) Gharimin

Seseorang dalam keadaan terlilit hutang karena kondisi serba kekurangan dan dalam keadaan miskin bukan karena boros ataupun menghamburkan uang.

7) Fisabilillah

Orang-orang yang bertugas dalam menjalankan dakwah baik dengan melawan orang-orang kafir ataupun merawat dan menjaga kejayaan islam.⁴⁵

8) Ibnu Sabil

Seseorang yang sedang dalam perjalanan baik dengan tujuan menuntut ilmu, ataupun berdakwah dengan kondisi sedang kekurangan perbekalannya.⁴⁶

Menurut Abdullah, dari delapan mustahik yang berhak menerima hanya 4 mustahik saja seperti dari golongan fakir miskin, amil zakat dan

⁴⁴ *Ibid.*, hlm.64.

⁴⁵ Febria Desyuni, Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Program UMKM di Dompot Dhuafa Riau, Skripsi, hlm. 24

⁴⁶ *Ibid.*, hlm 24

muallaf. Prioritas yang lebih diutamakan adalah golongan fakir dan miskin. Kemudian seperti *riqab, gharimin, ibnu sabil dan fii sabilillah* mendapatkan bagian zakat yang disalurkan secara langsung asal kebutuhan utama sudah terpenuhi.

3. Pengelolaan Zakat Produktif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Regulasi yang mengatur mengenai zakat produktif adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yakni tentang pengelolaan zakat untuk mendongkrak dayaguna dan hasil guna pengelolaan zakat, infaq dan sedekah di Indonesia. Hadirnya regulasi tersebut merupakan pembaharuan dari payung hukum sebelumnya yakni Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 yang dinilai dalam pasal-pasal yang tertulis sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat.⁴⁷ Nilai dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah bertujuan membuat pengelolaan zakat lebih tertib, teratur dan terorganisir dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaannya. Ada dua nilai terpenting dengan kehadiran regulasi tersebut, pertama adanya sistem manajemen zakat yang terintegrasi dalam satu lembaga yang terpusat yakni BAZNAS sebagai pemegang otoritas utama. Kedua, melalui pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh lembaga atau organisasi berbadan hukum resmi

⁴⁷ Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, <https://idr.uin-antasari.ac.id/4775/5/BAB%20III.pdf>, hlm.83 diakses pada tanggal 24 Januari 2023

mewujudkan kepentingan umat terlindungi, dana zakat terjamin dan melindungi dari pengelolaan zakat yang tidak tertib.⁴⁸

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat terbagi dalam beberapa kegiatan terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan koordinasi penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat berdasarkan regulasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan zakat baik dari segi efektifitas serta efisiensi pelayanan dan meningkatkan pemanfaatan zakat yang mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan.⁴⁹ Maka dari tujuan tersebut, diatur sebagaimana pada pasal 21 ayat 1 menjelaskan bahwa dalam rangka pengumpulan zakat, penghitungan zakat dilakukan sendiri oleh muzaki atas dasar kewajiban zakatnya, kemudian pada ayat 2 menjelaskan muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS apabila tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya. Pada pasal 22, zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari hasil kena pajak. Selanjutnya, dijelaskan juga pada Pasal 23 ayat 1 yaitu BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki dan ayat 2 bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurangan penghasilan kena pajak. Pasal 24 menyatakan lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS provinsi, dan BAZNAS

⁴⁸ *Ibid*, hlm 84

⁴⁹ Yulia Fitri, *Pengelolaan Zakat Produktif Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tebo Provinsi Jambi*, Skripsi (Jambi: Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, 2021), hlm.50.

kabupaten/kota diatur dalam peraturan pemerintah. Kemudian penjelasan mengenai pendistribusian diatur dalam pasal 25 yang mengatur pendistribusian zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat islam. Pasal 26 mengenai pendistribusian zakat, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 25 bahwa pendistribusian berdasarkan pada skala prioritas dan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Kemudian mengenai pendayagunaan zakat diatur dalam pasal 27 ayat 1 zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dengan tujuan penangan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, kemudian ayat 2 berisikan bahwa pendayagunaan zakat untuk usaha produktif seperti pada yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan jika kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi, sementara pada ayat 3 ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif untuk usaha produktif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Pada pasal 29 menjelaskan mengenai pelaporan zakat. Untuk tugas pelaporan pada BAZNAS daerah Kabupaten/Kota dijelaskan pada pasal 29 ayat 1 bahwa BAZNAS Kabupaten/Kota wajib menyampaikan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dan sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala. Kemudian pada pasal 29 ayat 5 berisi laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik dan pada ayat 6 berisi ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS kabupaten/kota, BAZNAS provinsi, LAZ dan BAZNAS diatur dalam peraturan pemerintah.

Oleh karena itu, berdasarkan dari tujuan serta pengelolaan yang diatur berdasarkan Undang-Undang pengelolaan zakat boleh didayagunakan secara produktif agar manfaat yang dirasakan tidak habis secara langsung, dapat dikembangkan dan membantu usaha-usaha yang sudah dimiliki oleh mustahik. Untuk itu, pengelolaan zakat dilakukan secara profesional.

Ada beberapa asas pada pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Syari'at Islam,
- b. Amanah, yaitu pengelolaan zakat yang dapat dipercaya,
- c. Kemanfaatan, yaitu pengelolaan zakat berdampak positif dan bermanfaat bagi para mustahik,
- d. Kepastian Hukum, yaitu pada pengelolaan zakat dan pendistribusiannya dilakukan secara adil,
- e. Terintegrasi, yaitu pengelolaan zakat yaitu pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat,
- f. Akuntabilitas, yaitu pengelolaan zakat memiliki laporan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada khalayak umum.⁵⁰

Salah satu lembaga yang berwenang dalam melakukan pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Sebagai salah satu lembaga zakat

⁵⁰ Putriana, "Manajemen Zakat Produktif: Suatu Kajian dan Teori", *Jurnal Iqtishad*, Vol. II (2018), hlm.6

dibawah naungan pemerintahan, BAZNAS memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan zakat seperti sebagai berikut:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat,
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat,
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat,
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.⁵¹

Sehingga dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. 1
Tugas Pokok dan Fungsi BAZNAS



BAZNAS dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak berjalan sendiri, melainkan berkeja sama dengan pihak-pihak yang dapat membantu

⁵¹ *Ibid*

dalam kegiatan pengelolaan zakat sesuai dengan kaidah perundang-undangan. Pola pengelolaan zakat produktif dari tahap perencanaan hingga ke tahap pendayagunaan zakat, diatur sedemikian rupa agar berjalan tepat sasaran. Hal ini selaras dengan pendapat Sartika, bahwa penyaluran zakat produktif harus memiliki konsep perencanaan yang matang dan cermat dalam pelaksanaannya sehingga sasaran distribusinya tepat dan akurat serta menjadi pengembangan zakat produktif bersifat multidimensional dalam mengentaskan problematika kemiskinan yang ada di wilayah tersebut.⁵² Sehingga pada tahap pengumpulan dana zakat juga dibutuhkan perencanaan yang matang oleh BAZNAS. Salah satu hal fundamental dalam pengelolaan zakat adalah penghimpunan dana zakat. Sehingga dibutuhkan juga pengelolaan pada penghimpunan dana. Menurut Putriana manajemen penghimpun dibutuhkan terutama pada lembaga zakat seperti BAZNAS, yaitu:

- a. Membuat media sosialisasi dan promosi sendiri yang lebih baik dan berkualitas,
- b. Melakukan sosialisasi dengan bekerja sama dengan media cetak dan elektronik,
- c. Mengoptimalkan dan meningkatkan kualitas layanan donatur dengan berbagai bentuk,
- d. Memanfaatkan teknologi canggih untuk meraih donasi,
- e. Menambah jumlah kotak infaq.

⁵² M. Samsul Haidir, "Revitalisasi Pendistribusian Zakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern", *Jurnal Muqtasid*, Vol. 10:1, (Agustus, 2019), hlm.62

Kemudian pada tahap pendistribusian ada beberapa langkah yang dapat dijadikan acuan dalam pendistribusian zakat produktif sebagai berikut:

- a. *Forecasting*, yaitu meramalkan, memproyeksikan dan mengadakan taksiran sebelum pemberian zakat tersebut,
- b. *Planning*, merumuskan dan merencanakan suatu tindakan tentang apa saja yang akan dilaksanakan untuk tercapainya program seperti penentuan mustahik untuk zakat produktif,
- c. *Organizing* dan *Leading*, yaitu pengumpulan berbagai elemen yang akan membawa kesuksesan program termasuk didalamnya membuat peraturan yang baku yang harus ditaati,
- d. *Controlling* yaitu pengawasan terhadap jalannya program sehingga jika ada sesuatu yang tidak beres atau menyimpang dari prosedur akan segera terdeteksi.⁵³

Kemudian menurut Fitri prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam pengelolaan zakat untuk pendayagunaan kegiatan ekonomi produktif adalah:

- a. Kebutuhan dasar mustahik harus terpenuhi terlebih dahulu,
- b. Pendayagunaan zakat kegiatan ekonomi produktif diarahkan untuk membuat kegiatan,
- c. Pendayagunaan zakat kegiatan ekonomi produktif merupakan program bersifat sukarela dan bermaksud mendidik kemandirian,

⁵³ *Ibid.*

- d. Pemilihan bidang usaha harus melibatkan dan memperhatikan tingkat kemampuan mustahik,
- e. Pendayagunaan dana zakat untuk ekonomi produktif harus dilengkapi dengan program pendampingan teknis dan manajemen,
- f. Terdapat batas waktu program,
- g. Terdapat lembaga penjamin apabila terjadi kegagalan usaha.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini ditulis dengan tujuan untuk menghasilkan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara akademik dan ilmiah. Metode penelitian merupakan alat dan cara ilmiah untuk mendapatkan data penelitian.⁵⁴ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan metoda kualitatif atau biasa yang disebut metode naturalistik. Karena dalam penelitian ini menggunakan data yang terkumpul untuk dianalisa.⁵⁵

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah perseorangan atau kelompok yang dapat membantu memberikan informasi. Maka, dalam penelitian ini Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional menjadi subjek utama, kemudian diikuti oleh anggota yang lain, penyuluh kecamatan dan musahik.

⁵⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm

⁵⁵ *Ibid.*, hlm.8

b. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu hal yang menjadi titik fokus penelitian. Adapun yang menjadi objek pada penelitian ini adalah pengelolaan zakat produktif Baznas Kabupaten Magelang Tahun 2022.

3. Sumber Data

Menurut Moleong, pada penelitian kualitatif sumber data yang digunakan adalah tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya.⁵⁶ Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁵⁷ Data primer menjadi data sumber utama dalam penelitian didapatkan berdasarkan dari informan atau responden melalui wawancara secara langsung. Informan dalam penelitian ini adalah Ketua BAZNAS Kabupaten Magelang, anggota atau staf yang bertugas, penyuluh kecamatan Kantor Urusan Agama dan mustahik selaku penerima zakat produktif.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

⁵⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 22

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm.8.

Sumber data yang didapat adalah berupa dokumentasi, serta arsip dokumentasi yang bersangkutan dengan pengelolaan zakat produktif oleh pengurus BAZNAS Kabupaten Magelang.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara menurut Esterberg yang dikutip dari Sugiyono mengemukakan, wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Sehingga dari jawaban yang diterima dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁵⁸ Teknik wawancara inilah digunakan untuk menggali informasi lebih dalam. Melalui wawancara ini, peneliti mendapatkan informasi-informasi secara langsung dari informan yang bersangkutan mengenai pengelolaan zakat yakni Pimpinan BAZNAS Kabupaten Magelang beserta stafnya, Bapak KH. Kholid As'adi dan Ibu Milna, kemudian penyuluh kecamatan Bapak Irfanudin dan Ibu Miyati, serta tiga mustahik baik, dua dari mustahik Lansia Produktif dan satu dari mustahik tukang batu. pada pengelolaan zakat serta dapat mengetahui hal-hal yang menginterpretasi situasi ataupun fenomena yang terjadi dalam lingkup penelitian.

b. Observasi

Observasi adalah menganalisis perilaku dengan cara melihat, mengamati, mencermati serta merekam secara langsung dan sistematis

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011) hlm.231.

untuk mencapai suatu tujuan tertentu.⁵⁹ Pada penelitian ini, pengamatan dilakukan secara langsung bertempat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Magelang. Metode ini digunakan untuk melihat permasalahan, kendala ataupun hambatan terkait pengelolaan zakat yang tidak didapatkan informasinya melalui wawancara.

c. Dokumentasi

Salah satu teknik pengumpulan data dengan mencari data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.⁶⁰ Melalui dokumentasi, penyusun mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.⁶¹

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data memuat penjelasan mengenai tahapan-tahapan dalam proses menganalisa data-data penelitian yang akan dilakukan. Penelitian kualitatif menggunakan analisis data yang dilakukan sejak awal penelitian dilaksanakan. Data-data penelitian yang diperoleh dikumpulkan kemudian setelahnya disatukan. Menurut Miles dan Huberman, aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara

⁵⁹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm.131.

⁶⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm.274.

⁶¹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm.143.

terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas analisis data melalui *data reduction*, *data display*, dan *conclusion*.

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan tinggi.⁶² Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan mencari tema serta polanya.⁶³ Kemudian, data yang dihasilkan dari reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, sehingga mempermudah untuk mengumpulkan data selanjutnya.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Langkah selanjutnya adalah menyajikan data. *Data display* adalah penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan teks yang bersifat naratif.⁶⁴ Penyajian data memudahkan penyusun untuk melanjutkan tahap selanjutnya berdasarkan data yang tersaji.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing & Verification*)

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil temuan yang telah diolah ditarik menjadi kesimpulan. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih

⁶² Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, hlm.249.

⁶³ Alfi Rohmatun Laili, *Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Ekonomi Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Kabupaten Blora*, Skripsi (Semarang: Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Walisongo Semarang, Tahun 2019) hlm.31

⁶⁴ *Ibid.*, hlm.31

belum jelas atau belum ditemukan pokok permasalahannya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berbentuk deskripsi atau gambaran obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap ketika setelah diteliti menjadi jelas dan memiliki hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.⁶⁵ Hasil temuan dapat dituliskan berupa saran serta solusi atau jawaban atas permasalahan mengenai objek dan subjek yang diteliti.

6. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian menurut Sugiyono meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability* dan *confirmability*. Akan tetapi dalam penelitian kualitatif lebih kepada uji kredibilitas dengan triangulasi.

a. Uji Kredibilitas (*Credibility*)


Uji keabsahan data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan *member check*. Pada penelitian ini menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu serta sumber data dan informasi yang didapatkan dari lapangan.⁶⁶ Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode ini untuk membandingkan data antara hasil pengamatan, hasil wawancara dan isi dalam dokumen pada Badan Amil

⁶⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, hlm.253.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 270


Zakat Nasional Kabupaten Magelang. Kemudian, peneliti juga akan membandingkan pendapat narasumber satu dengan narasumber yang lain dengan berbagai pandangan.

Gambar 1. 2
Triangulasi Teknik Pengumpulan Data



Selanjutnya, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Pada penelitian ini, peneliti memperoleh data dari beberapa narasumber seperti Pimpinan BAZNAS Kabupaten Magelang, Anggota Bidang, Mustahik.

Gambar 1. 3
Triangulasi Sumber Data



Melalui hasil berdasarkan triangulasi baik dari teknik serta sumber data, peneliti akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis dengan triangulasi.

G. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan pemahaman dan dapat dibaca secara sistematis oleh karena itu penelitian ini terdiri dari empat bab yang tiap bab dari pembahasan sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan, Pada bab ini berisikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- BAB II** : Gambaran Umum, Uraian dari gambaran umum yang berisikan identitas BAZNAS Kabupaten Magelang mengenai sejarah lembaga, letak geografis, visi misi dan tujuan lembaga, struktur kepengurusan dan uraian tugas, serta program dari zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Magelang.
- BAB III** : Pembahasan, Bab ini menjelaskan pokok permasalahan serta pembahasan analisis hasil penelitian mengenai manajemen zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Magelang.
- BAB IV** : Penutup, Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran untuk lembaga yang bersangkutan. Pada bagian ini terdapat daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan melalui wawancara, observasi serta melalui arsip dokumen yang didapatkan, pengelolaan zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Magelang melalui program Lansia Produktif dan Tukang Batu memiliki tugas pokok dan fungsi yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dari kegiatan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang dirangkum sebagai berikut:

1. Perencanaan Zakat Produktif pada BAZNAS Kabupaten Magelang

Perencanaan baik kegiatan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif dilakukan melalui rapat tahunan oleh semua anggota baik pimpinan dan juga para staf. Perencanaan yang disusun merupakan agenda kegiatan selama satu tahun. Pada perencanaan kegiatan penghimpunan, merancang target terkumpulnya dana zakat yang akan disalurkan pada program lansia produktif dan tukang batu serta sasaran mustahik yang akan diberikan bantuan modal usaha. Pada pemilihan mustahik, disesuaikan dengan target dan sasaran dari perencanaan yang dikoordinasikan dengan pihak penyuluh disetiap kecamatan. Kemudian perencanaan pendistribusian zakat produktif dirancang dengan mengundang berbagai pihak baik ditingkat pemerintahan kabupaten, kecamatan, penyuluh kantor urusan agama dan juga kepolisian. Hal tersebut agar dapat diketahui secara massif, bahwa dari dana yang terkumpul dari muzaki

disalurkan dengan resmi dan transparan. Selanjutnya, pada perencanaan pendayagunaan zakat produktif adalah melalui program lansia produktif dan juga tukang batu.

2. Pelaksanaan Zakat Produktif pada BAZNAS Kabupaten Magelang

Pelaksanaan dari kegiatan penghimpunan dana, pendistribusian dan juga pendayagunaan dilakukan dibawah komando koordinator disetiap divisi. Ditugaskan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, namun saling membantu antar satu sama lain. Pada pelaksanaan penghimpunan dana zakat pada tahun 2021 terkumpul dengan jumlah Rp.3.909.211.267 kemudian ditambahkan dengan dana dari APBD sebesar Rp. 250.000.000 dengan jumlah total sebesar Rp. 4.159.211.267. Kemudian anggaran untuk dana zakat produktif pada tahun 2021 sebesar Rp. 501.830.000. Dana tersebut didapatkan dari potongan gaji ASN yang beragama islam dan juga dari masyarakat yang menitipkan zakat di BAZNAS Kabupaten Magelang. Tahap pelaksanaan pendistribusian zakat produktif ini disesuaikan dengan program kerja yang akan dilaksanakan. BAZNAS Kabupaten Magelang menyalurkan bantuan kepada orang yang berhak menerima zakat (asnaf). Golongan asnaf yang dimaksudkan adalah fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, riqob, sabilillah dan ibnu sabil. Pendistribusian zakat tidak hanya dilakukan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Magelang, namun juga bekerja sama dengan menghadirkan *stakeholder* seperti penyuluh agama dari Kantor Urusan Agama disetiap kecamatan, jajaran pemerintahan kecamatan seperti Forkompincam dan juga dihadiri jajaran dari Polres. Pelaksanaan

pendistribusian diberikan secara langsung oleh amil dari BAZNAS Kabupaten Magelang kepada mustahik dari program tukang batu dan lansia produktif. Agenda yang pertama dilakukan secara simbolis dihadiri oleh Bupati Kabupaten Magelang di rumah dinas bupati dan selanjutnya dibagikan secara keseluruhan disetiap kecamatan dengan jumlah 12 mustahik tukang batu dan 20 mustahik lansia produktif.

3. Pengendalian Zakat Produktif pada BAZNAS Kabupaten Magelang

Sesuai dengan prosedur, pada tahap pengendalian pada zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Magelang dikontrol oleh pihak eksternal yakni Satuan Audit Internal (SAI). Untuk controlling kepada mustahik pada program Lansia Produktif dan Tukang Batu tidak dilakukan secara langsung oleh pihak BAZNAS Kabupaten Magelang, namun berdasarkan pengamatan oleh penyuluh setempat.

4. Pelaporan Zakat Produktif pada BAZNAS Kabupaten Magelang

Pada tahap pelaporan dana zakat produktif yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Magelang dengan membuat surat pertanggungjawaban yang disusun menjelang akhir tahun. Laporan disusun berdasarkan hasil kinerja program selama satu tahun sesuai dengan tupoksi masing-masing yang sebelumnya telah ditugaskan kepada SDM yang ada di kantor BAZNAS Kabupaten Magelang.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan

Mempertahankan sinergitas kinerja dengan pihak lembaga eksternal seperti halnya penyuluh disetiap kecamatan. Diperlukan tambahan SDM guna mempermudah dalam pengerjaan tugas pokok dan fungsi sehingga tidak mendapatkan peran ganda dalam pengerjaan tugas masing-masing. Kemudian adanya kontrol secara langsung dari pihak BAZNAS Kabupaten Magelang kepada para mustahik untuk melihat proses pengembangan usahanya dan juga dapat menjalin komunikasi yang baik secara langsung dengan mustahik melalui sinergitas dengan penyuluh. Harapannya dengan adanya program lansia produktif dan tukang batu dapat berjalan dengan baik karena manfaat yang dirasakan mustahik sangat berguna khususnya dalam penambahan modal dan dana.



DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Noor dkk, *Rencana Stratgis Badan Amil Zakat Nasional 2020-2025*, Jakarta: Direktorat Perencanaan ZIS-DSKLNasional dan Direktorat Kajian dan Pengembangan ZIS-DSKL, 2017.
- Agustina Putri, Annisa “*Implementasi Manajemen Zakat Produktif Lembaga Zakat Baitul Maal Hidayatullah Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Kota Probolinggo*”, Skripsi (Jember: Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).
- Akbar, Azzadie., *Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Depok Sejahtera Di Baznas Kota Depok*, Skripsi, Jakarta: Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2017.
- Aldino,Noico., *Peran Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus Baznas Provinsi Sumatera Utara*, Skripsi (Medan: Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara).
- Ansori,Teguh, *Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada LAZISNU Ponorogo*, Jurnal Muslim Heritage, Vol.3 No.1, 2018.
- Arikunto, Suharsimi., *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Baznas, *Indikator Pemetaan Potensi Zakat provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2022 Regional Jawa (IPPZ)*, Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional.
- Dinah Fauziah Nunuk, Nur dkk., *Analisis Peran Sistem Zakat Dalam Tujuan Sustainable Developments Goals (SDGs): Penghapusan Kemiskinan (Kesejahteraan Umat)*, Jurnal Al-tsaman.
- Eri Sudarwo, *Manajemen Zakat*, Ciputat: Institut Manajemen Zakat, Tahun 2004, Cet.I.
- Fasiha, *Zakat Produktif: Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*, Palopo: Laskar Perubahan, 2017.
- Fitri, Maltuf., *Pengelolaan Zakat Produtif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat*, Jurnal, Economica: Jurnal Ekonomi Islam, Vol 8, Nomor 1, 2018.
- Furqon,Ahmad., *Manajemen Zakat*, (Semarang: RPM UIN Walisongo, Tahun 2015).

- Herdiansyah, Haris., *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012).
- Maksum, Muhammad dkk, *Fikih Sustainable Development Goals (SDGs)*, Jakarta: UIN Jakarta Press.
- Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016).
- Manajemen Zakat Produktif dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat*, (Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah, Volume 3, Nomor 2, 2018).
- Noor Achmad dalam siaran langsung melalui televisi, diakses pukul 11.15 WIB.
- Nurmalita Suryandari,Andri., *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004-2014*, Skripsi, Yogyakarta: UNY 2017.
- Putriana, *Manajemen Zakat Produktif: Suatu Kajian dan Teori*, *Jurnal Al Iqtishad*, Edisi 14 Volume II Tahun 2018.
- Rafi', Mu'nan., *Potensi Zakat (Dari Konsumtif-Karitatif ke Produktif-Berdayaguna)*.
- Restiana,Amy., *Fungsi Pengawasan Dalam Mekanisme Penghimpunan dan Penyaluran Zakat Di LAZIS At-Taqwa Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur*, Skripsi, Lampung: Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Raden Intan Lampung, 2021.
- Rinaldi, Arnol., *Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Ekonomi Berkah Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bogor*, Skripsi, Jakarta: Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
- Rizqy Dinna Salsabila,Rizqy., *Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Di BAZNAS Kota Jambi*, Skripsi, ambi: Program Studi Ekonomi Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sultan Thaha Saifuddin, 2021.
- Rohman, Abd *Dasar-Dasar Manajemen*, Malang: CV. Cita Intrans Selaras, Tahun 2017, Cetakan I.
- Rohmatun Laili, Alfi., *Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Ekonomi Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora*, Skripsi, Semarang: Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Walisongo Semarang, 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta,2011).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011.